

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pati tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005- 2025, arah pembangunan RPJM Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013-2018 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Visi jangka panjang Kabupaten Pati seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025.

Dinas Sosial Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap

- Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Iperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 14. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 15. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 20. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 21. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 33. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 39. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
42. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pati Tahun 2005 –2025, Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 7;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99).
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114)

1.3 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang , strategi dan kebijakan perangkat

daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan perangkat daerah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja perangkat daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB VIII PENUTUP

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial
 1. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan.
- d. Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Anak.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 1. Seksi Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Penggerakan dan Pembangunan Keluarga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas



Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pati

Sumber : Dinas Sosial 2017

2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :
 - (1) merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - (2) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna pedoman pelaksanaan tugas;

(3) membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;

(4) menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

(5) merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

(6) mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;

(7) menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

(8) menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;

(9) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;

(10) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi jaminan sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan KB sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;

(11) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

(12) melaporkan pelaksanaan program dan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

(13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

(1)penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;

(2) pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

(3) pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai rincian tugas:

- (1) merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- (2) mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
- (3) memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- (4) menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- (5) merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
- (6) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- (7) mengoordinasikan perencanaan program dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- (8) mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan Organisasi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- (9) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- (10) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- (11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan;
- (2) pengelolaan dan penyelenggaraan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- (3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan;
- (4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai rincian tugas :

- (1) merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- (2) mempelajari dan menelaah peraturan perundang- undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan;
- (3) memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan

yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;

(4) mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

(5) menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

(6) merumuskan bahan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;

(7) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan

d. Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Rehabilitasi sosial serta Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial serta Perlindungan dan Jaminan Sosial;

(2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi Sosial serta Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

(3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial;

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial mempunyai rincian tugas :

(5) merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

- (6) mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial, dan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- (7) memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- (8) mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- (9) menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- (10) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial, dan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- (11) menyelenggarakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial, sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- (12) menyelenggarakan kegiatan Seksi perlindungan dan jaminan sosial dan Seksi Rehabilitasi Sosial sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- (13) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- (14) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- (15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- (1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- (3) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai rincian tugas :

- (1) merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- (2) mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (3) memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- (4) mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- (5) menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- (6) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Kegiatan

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Penggerakan dan Pembangunan Keluarga.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk serta Penggerakan dan Pembangunan Keluarga;
- (2) pengelolaan dan penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penduduk serta Penggerakan dan Pembangunan Keluarga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- (3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk serta kegiatan Penggerakan dan Pembangunan Keluarga.
- (4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas :

- (1) merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- (2) mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
Seksi Pengendalian Penduduk serta Penggerakan dan Pembangunan Keluarga;
- (3) memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- (4) mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- (5) menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- (6) merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai peraturan perundang undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- (7) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Pengendalian Penduduk serta kegiatan seksi Penggerakan dan Pembangunan Keluarga berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- (8) menyelenggarakan kegiatan Pengendalian Penduduk sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- (9) menyelenggarakan kegiatan seksi penggerakan dan pembangunan keluarga sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- (10) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- (11) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- (12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Sosial Kabupaten Pati

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Sosial Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	1	0	1
2	SMA Sederajat	34	22	7	1	64
3	D3	0	2	0	1	3
4	S1	28	25	3	1	57
5	S2	10	6	0	0	16
6	S3	0	0	0	0	0
Jumlah		72	55	11	3	141

Sumber : Dinas Sosial 2017

Dari total pegawai yaitu 135 orang, komposisi pendidikan SMA ke bawah adalah 45%, sebaliknya untuk pendidikan D3 ke atas adalah 54%. Komposisi yang hampir berimbang ini diharapkan memberi dampak positif terhadap kinerja Dinas Sosial kabupaten Pati.

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Sosial Kabupaten Pati

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Sosial Kabupaten Pati Tahun 2017

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	2	4
2	Golongan III	50	41	91
3	Golongan IV	20	12	32
Jumlah		72	55	127

Sumber : Dinas Sosial 2017

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Pati.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Sosial Kabupaten Pati Tahun 2016

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung	22		22
2	Mobil	8		8
3	Sepeda Motor	159		159

Sumber : Dinas Sosial 2017

Secara umum jumlah sarana dan prasarana cukup memadai untuk operasional kegiatan-kegiatan yang ada.


2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.


IPG Kabupaten Pati menunjukkan lebih rendah, dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :



Gambar 2.2 Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Pati dengan IPG Provinsi Jawa tengah

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.



Gambar 2.3. IDG Kabupaten Pati 2011-2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Pembangunan di Kabupaten Pati Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Perangkat Daerah Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Sosial																		
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)		38		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)		0.10		0.08	0.09	0.1	0.11	0.12	0.13	0.14	0.16	0.175	0.18	1.63	1.56	1.60	1.59	1.50
3	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)		0.34		0.25	0.26	0.27	0.29	0.3	0.3	0.33	0.39	0.41	0.42	1.20	1.27	1.44	1.41	1.40
	KB & KS																		
4	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)		1.05		1.1	1.1	1.1	1	1	0.94	0.95	0.94	0,9	0,9	0.85	0.86	0.85	0.90	0.90
5	Cakupan peserta KB aktif (%)		80.40		80.2	80.25	80.3	80.5	81	77.96	81.8	81.39	74.29	82.33	0.97	1.02	1.01	0.92	1.02
6	Unmetneed		3.50		4.7	4.5	4.5	4.4	4.2	11.21	10.92	10.96	11.32	11	2.39	2.43	2.44	2.57	2.62
7	Persentase peserta KB mandiri yang tergabung dalam UPPKS		90		87	88	88.25	88.5	89	84	83.14	82.73	82	83.19	0.97	0.94	0.94	0.93	0.93
8	Rasio PLKB dengan desa/kelurahan		1/2		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9	Persentase keluarga Prasejahtera/Sejahtera I		40		47	45	44.5	44	43.75	50	50.92	53.01	52.25	51	1.06	1.13	1.19	1.19	1.17
10	Cakupan PUS dengan istri usia di bawah 20 tahun (%)		2.25		2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.98	2.71	2.9	2.5	2.9	1.19	1.13	1.26	1.14	1.38
	PP& Perlindungan Anak																		

11	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)		8		5	5	10	15	20	47	35.48	34.91	51.32	57.07	9.40	7.10	3.49	3.42	2.85
12	Partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%)		20		19	20	21	22	23	18	21.95	16	18	18	0.95	1.10	0.76	0.82	0.78
13	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)		53.31		49	51.31	52	52.5	53	91	88.56	90.97	87.07	88.65	1.86	1.73	1.75	1.66	1.67
14	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
15	Jumlah vokal point yang terbentuk (unit)		22		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
16	Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (unit)		22		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas (%)		100		98	99.5	100	100	100	98.23	85.74	99.98	96.25	98.6	1.00	0.86	1.00	0.96	0.99

Pada Tabel 2.4 menjelaskan tentang pencapaian kinerja dari tiga urusan, yaitu Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Dari tabel 2.4 memperlihatkan beberapa target dan capaian yang telah tercapai dan sebaliknya. Target SPM yang merupakan target nasional di bidang sosial masih banyak yang belum tercapai, seperti pada indikator Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang ditargetkan tercapai 80% masih jauh pencapaiannya, yaitu baru tercapai 60%.

Pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada umumnya telah mencapai target dari beberapa indikator. Namun, perlu lebih diperhatikan pada target-target yang terkait dengan kesetaraan gender untuk dipertahankan terkait dengan pencapaian indikator pada periode renstra berikutnya yang berfokus pada pencapaian komponen penyusun Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.

Pada bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara umum juga banyak tercapai baik dari target Renstra maupun SPM. Terdapat satu indikator yang memerlukan perhatian khusus untuk Renstra periode berikutnya adalah Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%). Dari table 2.4 menunjukkan pencapaian yang masih jauh dari target yaitu dari target 5% tercapai 11%.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	388,537,000	461,842,000	663,045,000	612,017,000	770,848,100	354,969,182	451,475,081	627,118,686	578,720,414	648,897,182	91.36	97.76	94.58	94.56	84.18	39.68	36.56
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	414,205,000	654,407,000	568,515,000	723,184,330	711,540,000	409,430,900	648,340,000	557,414,100	723,184,330	589,607,702	98.85	99.07	98.05	100.00	82.86	34.36	28.80
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	152,501,000	46,500,000	46,500,000	#####	61,600,000	152,047,000	45,028,200	43,683,200	#####	58,212,000	99.70	96.83	93.94	97.68	94.50	8.08	7.66
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50,000,000	46,529,000	47,661,000	47,798,750	50,580,000	49,890,000	46,529,000	47,661,000	47,798,750	50,580,000	99.78	100.00	100.00	100.00	100.00	20.23	20.28
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	19,550,000	23,220,000	41,505,000	84,805,000	76,467,000	19,450,000	23,210,000	39,385,000	84,805,000	76,292,000	99.49	99.96	94.89	100.00	99.77	78.23	78.45
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	68,000,000	#####	178,328,000	176,815,000	71,112,000	63,652,000	76,042,000	135,777,500	176,815,000	53,502,000	93.61	99.92	76.14	100.00	75.24	20.92	16.81
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	55,000,000	88,612,000	178,264,000	91,868,926	99,923,000	54,980,000	88,557,000	166,069,750	91,868,926	99,923,000	99.96	99.94	93.16	100.00	100.00	36.34	36.35
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	15,000,000	37,735,000	55,648,000	64,353,000	70,599,000	13,950,000	37,670,000	55,565,000	64,353,000	70,599,000	93.00	99.83	99.85	100.00	100.00	94.13	101.22

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	-	0	16,005,000	#####	25,666,000	-	0	15,900,000	#####	25,666,000	0.00	0.00	99.34	100.00	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Keluarga Berencana	328,260,000	325,664,500	232,841,000	185,272,400	#####	318,215,000	319,127,400	217,796,925	185,272,400	#####	96.94	97.99	93.54	100.00	87.04	87.38	78.46
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	305,782,000	292,282,000	441,946,000	554,344,000	758,300,000	305,782,000	292,282,000	441,946,000	554,344,000	758,030,000	100.00	99.31	100.00	100.00	99.96	49.60	49.58
Program Pelayanan Kontrasepsi	-	160,000,000	220,000,000	143,210,000	27,270,000	-	158,900,000	203,225,000	143,210,000	27,270,000	0.00	0.00	92.38	100.00	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandiri	43,050,000	40,751,000	374,000,000	78,726,000	54,930,000	43,029,300	40,691,000	360,104,000	78,726,000	52,141,000	99.95	99.85	96.28	100.00	94.92	25.52	24.24
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	83,057,000	86,986,500	78,845,000	121,348,000	93,714,000	83,057,000	86,927,475	78,845,000	121,348,000	93,714,000	100.00	99.93	100.00	100.00	100.00	22.57	22.57
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	10,600,000	10,086,000	20,000,000	11,000,000	11,000,000	10,600,000	10,086,000	20,000,000	11,000,000	11,000,000	100.00	95.15	100.00	100.00	100.00	20.75	20.75
Program Pengembangan bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	-	0	15,000,000	8,248,000.00	0	-	0	14,973,750	8,248,000	0	0.00	0.00	99.83	100.00	0.00	0.00	0.00
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	65,950,000	65,165,000	92,550,000	50,852,000	48,783,000	65,950,000	65,165,000	92,444,900	50,802,000	48,713,000	0.00	98.81	99.89	99.90	99.86	14.79	14.77
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	202,000,000	119,700,000	15,253,000	8,250,000	8,250,000	201,180,000	117,360,000	15,253,000	8,250,000.00	8,250,000	0.00	58.10	100.00	100.00	100.00	0.82	0.82

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Isu Strategis dalam RPJMD

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah “MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK” . Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Isu strategis yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang menjadi ranah penanganan Dinas Sosial adalah Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan (PMKS, keluarga rentan miskin, kelompok disabilitas, kesetaraan gender). Hal tersebut menjadi masalah pokok yang dihadapi Dinas Sosial dalam proyeksi lima tahun yang tertuang dalam Rencana Starategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022. Dari masalah pokok tersebut dapat diuraikan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan social
2. Masih adanya kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan
3. Masih adanya kesenjangan Usia Harapan Hidup laki-laki dan perempuan
4. Masih adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja laki-laki dan perempuan
5. Masih rendahnya jumlah keluarga sejahtera

Dari 5 (lima) permasalahan tersebut diperoleh akar permasalahan, yaitu :

1. Belum optimalnya penanganan PMKS

2. PPRG belum berjalan efektif karena masih kurangnya koordinasi dan evaluasi.

3. Masih tingginya *unmeet need*

Belum optimalnya penanganan PMKS terlihat dari pencapaian kinerja pada tahun-tahun periode renstra sebelumnya. Hal ini akan menjadi fokus pada program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Pati pada Renstra 2017-2022.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) belum berjalan efektif karena masih kurangnya koordinasi dan evaluasi. Hal ini menjadi masalah serius ketika koordinasi yang belum optimal menyebabkan masing-masing perangkat daerah belum merealisasikan program dan anggarannya yang bersifat responsive gender. Hal ini akan menjadi fokus dalam renstra Dinas Sosial Tahun 2017-2022, karena hal tersebut akan menjawab indikator terkait dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender maupun IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

Masih tingginya *unmeet need* kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi sering dikaitkan dengan dua hal, yaitu supply dan demand. Dari sisi Supply adalah Penyedia Layanan dan Demand adalah calon akseptor. Dinas Sosial yang mengampu urusan Pengendalian Kependudukan dan KB mempunyai sasaran dalam Renstra Tahun 2017-2022, yaitu Meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui Keluarga Berencana sangat berkompeten dengan *unmeet need*. Dengan harapan jika angka *unmeet need* dapat diperkecil, maka akan membantu peningkatan kesejahteraan yang terlihat pada tahapan KS sebuah keluarga.

Tabel 3.1.**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Isu :	Indikator tujuan :	Indikator Program :
1	Isu Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial		
a	Kesehatan;	Masih rendahnya jumlah keluarga sejahtera	Masih tingginya potensi PUS yang tidak menjadi peserta KB
			Tingginya pasangan PUS yang istrinya di bawah 20 Tahun
			Tingginya angka unmeet need
			Masih rendahnya UPPKS yang aktif
			Persentase ibu hamil dan balita

			yang mengikuti posyandu
			Masih rendahnya jumlah PIK Remaja yang aktif
			Jumlah anggota BKB yang berKB masih rendah dibanding potensinya
			Jumlah Kelompok BKB yang aktif masih rendah dibanding potensinya
b	Kemiskinan;	Masih tingginya persentase PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani masih rendah dibanding potensinya
c	Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.		Masih rendahnya PMKS yang direhabilitasi
			Masih rendahnya persentase penyandang cacat dan trauma yang tertangani
			Masih rendahnya persentase panti asuhan dan panti jompo yang memenuhi standar

			Masih rendahnya persentase eks-penyandang penyakit sosial yang tertangani
			Masih rendahnya persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang diberdayakan
		Masih adanya kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan	Masih rendahnya OPD yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak
		Masih adanya kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan	Masih rendahnya lembaga perempuan yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan anak
		Masih adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja	Masih rendahnya perempuan di level pengambil kebijakan pada lembaga pemerintah dan DPRD
			Masih tingginya potensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada tabel 4.1 disebutkan tiga tujuan jangka menengah pelayanan perangkat daerah dinas sosial, yaitu :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

Tujuan ini mengandung indikator persentase keluarga sejahtera. Persentase keluarga sejahtera dapat diperoleh dari jumlah keluarga yang diklasifikasikan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), yaitu tahapan keluarga pra sejahtera, Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera. Dengan berbagai indikator dalam tiap tahapan akan diperoleh informasi tentang tahapan keluarga tersebut. Dengan target awal pada tahun 2018 sebesar 51% diharapkan pada akhir periode renstra sebesar 55%.

Tujuan ini mengandung dua sasaran, yaitu meningkatnya peserta KB aktif dan meningkatnya kesehatan reproduksi remaja. Dua sasaran ini masing-masing diukur dari beasaran CPR (contraceptive Prevalence Rate) dan Ratio PUS (Pasangan Usia Subur) yang istrinya di bawah 20 tahun.

2. Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan

Tujuan ini mempunyai tiga indikator untuk mengukurnya,, yaitu dari penurunan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan, penurunana kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja.

Terdapat tiga sasaran dalam tujuan kedua, yaitu meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan, meningkatnya usia harapan hidup perempuan, dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dan terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan.

3. Menurunnya penyandang masalah leseahteraan sosial

Tujuan ini mempunyai indikator persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan target awal 5,1 % dan target akhir periode renstra 3,45%.

Sasaran pada tujuan ini adalah meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dengan target indikator persentase PMKS skala kab./ kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dari target awal pada tahun 2018 sebesar 58% diharapkan akan mencapai 61% pada akhir periode renstra pada tahun 2022.

TABEL 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL KABUPATEN PATI

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat		Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera	51	52,5	54	55	55
		Meningkatnya status kesehatan keluarga melalui program KB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	82,40	82,50	82,75	83	83,25
2	Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan		Penurunan Kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan	0,89	0,90	0,92	0,94	0,96
			Penurunan Kesenjangan Usia Harapan Hidup laki-laki dan	1.040	1.035	1.030	1.025	1.020

			Perempuan					
			Penurunan Kesenjangan Lakilaki dan Perempuan dalam Angkatan Kerja yang Terserap di Lapangan Kerja	1.035	1.030	1.025	1.020	1.015
		Meningkatnya rata-rata Lama Sekolah Perempuan	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	6,50	6,65	6,80	6,85	6,95
		Meningkatnya Usia Harapan Hidup Perempuan	Angka usia harapan hidup perempuan	78	78,05	78,25	78,30	78,35
		Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	52,50	52,80	53	53,25	53,50
		Terlindunginya perempuan dan anak dari Kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan	100	100	100	100	100

3	Menurunnya a penyandang g masalah kesejahteraan sosial		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5.65	5.1	4.7	3.9	3.45
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0.20	0.30	0.45	0.50	0.55

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1 menunjukkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang. Selanjutnya Tabel 5.1 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan Visi Bupati Pati yaitu Meningkatnya kesejahteraan dan Pelayanan Publik, Dinas Sosial akan melaksanakan dua misi yang tercantum dalam RPJMD. Terdapat dua misi yaitu misi 2 dan 3 yang diamanatkan kepada Dinas Sosial Kabupaten pati.

Misi 2 dari RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dalam misi 2 dalam RPJMD terdapat tujuan untuk Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat. Untuk meujudkan tujuan tersebut, diikuti dengan sasaran yang pertama. yaitu meningkatnya peserta KB aktif. Terdapat 9 Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu :

1. Penyediaan program KB
2. Peningkatan kesehatan reproduksi remaja
3. Pelayanan Kontrasepsi
4. Pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB dan KR yang mandiri
5. Promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
6. Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
7. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
8. Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga
9. Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD

Tujuan kedua dari misi tersebut adalah Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan. Terdapat tiga sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Usia Harapan Hidup Perempuan, di mana terdapat strategi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan serta arah kebijakannya dengan cara penyediaan tenaga PPT yang terlatih

2. Meningkatnya rata-rata Lama Sekolah Perempuan, dengan strategi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan arah kebijakan Penguatan Kelembagaan PUG di kalangan kelompok masyarakat dan instansi pemerintahan.
3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dengan strategi Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dan arah kebijakan Peningkatan Ketrampilan dan Kesejahteraan bagi Perempuan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, terdapat tiga strategi dalam mencapai sasaran tersebut, yaitu (1) Penciptaan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, (2) penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, (3) Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Selanjutnya, Dinas Sosial Kabupaten Pati mengemban Misi 3 dari RPJMD yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Pati adalah Menurunnya a penyandang masalah kesejahteraan sosial. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial. Strateginya adalah (1) Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya. (2) Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (2) Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, (3) Pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4

VISI :	“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK		
Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan			
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatnya status kesehatan keluarga melalui program KB	1. Penyediaan Program KB	1. Penyediaan Pelayanan KB dan alkon bagi Gakin
			2. Pelayanan KIE
			3. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
			4. Promosi Kelangsungan hidup ibu bayi dan anak (KHIBA)

			5. Pembinaan KB
			6. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
			7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
			8. Penyediaan operasional bidang keluarga berencana
		2. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	1. Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
			2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dengan stimulan PPKBD
		3. Pelayanan Kontrasepsi	1. Pelayanan Konseling KB
			2. Pengadaan alat kontrasepsi
			3. Pelayanan KB Medis Operasi

		4. Pembinaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB dan KR yang mandiri	1. Fasilitas Pembentukan klp.masyarakat peduli KB
		5. Promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	1. Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
		6. Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR)
			2. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah
		7. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

		8. Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	1. Pelatihan tenaga pendamping Bina Keluarga Di Kecamatan
		9. Pengembangan model operasional BKB-posyandu-PAUD	1. Pengembangan model operasional BKB-posyandu-PAUD
Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan	Meningkatnya Usia Harapan Hidup Perempuan	1. Penciptakan Keserasian kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya rata-rata Lama Sekolah Perempuan		2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan
			2. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

			(P2TP2)
			3. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
			4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
			5. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
			6. Evaluasi pelaksanaan PUG
			7. Pengembangan sistem informasi gender dan anak

			8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
		3. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1. Pembinaan organisasi perempuan
			2. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
			3. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
			4. Pameran Hasil karya perempuan di bidang pembangunan
			5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

	Terlindunginya perempuan dan anak dari Kekerasan	1. Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
			2. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan Korban KDRT
			3. Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
			4. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
			5. Penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
			6. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

			7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Misi 3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan			
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	1. Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Kat, dan PMKS lainnya
			2. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
			3. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
		2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

			2. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
			3. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
			4. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
			5. Monitoring/evaluasi dan pelaporan
		3. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	1. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

			2. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
			3. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
		4. Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	1. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan / jompo
		5. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)	1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
			2. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
			3. Monitoring/evaluasi dan pelaporan
		6. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

			2. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
			3. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah : (9/2016). Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 99), Dinas Sosial mengampu tiga urusan, yaitu : sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pencapaian target kinerja Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun dan pencapaian target penerapan SPM Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2015 yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya implementasinya terintegrasi ke dalam tugas pokok fungsi Unit Kerja Eselon III, sebagai berikut (Tabel VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL terlampir) :

Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan fokus kegiatan :

- 1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Kat, dan PMKS lainnya
- 2) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
- 3) Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 4) Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- 1) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
- 2) Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
- 4) Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
- 5) Monitoring/ evaluasi dan pelaporan

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

- 1) Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
- 2) Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
- 3) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo

- 1) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Napi, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)

- 1) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
- 2) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
- 3) Monitoring/ evaluasi dan pelaporan

Program pemberdayaan kelembagaan sosial

- 1) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
- 2) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
- 3) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
- 4) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak meliputi :

Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

- 1) Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
- 2) Monitoring/ evaluasi dan pelaporan

Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

- 1) Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
- 2) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
- 3) Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
- 4) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak

- 5) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
- 6) Evaluasi pelaksanaan PUG
- 7) Pengembangan system informasi gender dan anak
- 8) Monitoring/ evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- 1) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
- 2) Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
- 3) Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
- 4) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
- 5) Penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
- 6) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
- 7) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

- 1) Pembinaan organisasi perempuan
- 2) Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- 3) Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
- 4) Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
- 5) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program Keluarga Berencana

- 1) Penyediaan pelayanan KB dan alkon bagi gakin
- 2) Pelayanan KIE
- 3) Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu
- 4) Promosi kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak (KHIBA)
- 5) Pembinaan KB

- 6) Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
- 7) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- 8) Penyediaan operasional bagi bidang KB

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

- 1) Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
- 2) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dengan stimulant PPKBD

Program Pelayanan Kontrasepsi

- 1) Pelayanan konseling KB
- 2) Pengadaan alat kontrasepsi
- 3) Pelayanan KB Medis operasi

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB dan KR yang mandiri

- 1) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok kegiatan di Masyarakat

- 1) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi, anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

- 1) Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR)
- 2) Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok sebaya di luar sekolah

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

- 1) Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Program penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga

- 1) Pelatihan tenaga pendamping Bina Keluarga di Kecamatan

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD

- 1) Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

TABEL 7.1.
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

No.	MISI/Indikator	Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada Tahun 0 (tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan							
I	Indikator Tujuan							
	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera	49.5	51	52,5	54	55	55	55
	Indikator Sasaran							
	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	82.33	82,40	82,50	82,75	83	83,25	83,25
	Indikator Program							
	Persentase PUS yang menjadi peserta KB	82,33	82,40	82,50	82,75	83,00	83,25	83,25

	Aktif							
	cakupan pasangan PUS yang istrinya di bawah 20 thn	2.9	2.85	2.80	790	2.65	2.5	2.5
	Penurunan Unmeet Need	11	10	9	8	7	6	6
	Jumlah UPPKS yang aktif	699	699	787		795	797	797
	Persentase ibu hamil dan balita yang mengikuti posyandu	80	82					0
	Jumlah PIK Remaja yang aktif	33	33	35	36	37	40	40
	Cakupan balita yang melewati garis merah di KMS	100	100					0
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita yang berKB	84,37	85	85,25	85,50	85,75	86	86
	Persentase Kelompok BKB yang aktif	49,37	49,50	50	50,25	51	51,50	51,50
II	Indikator tujuan							
	Penurunan Kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah	0.88	0,89	0,90	0,92	0,94	0,96	0,96

	Laki-laki dan Perempuan							
	Penurunan Kesenjangan Usia Harapan Hidup laki-laki dan Perempuan	1.045	1.04	1.035	1.03	1.025	1.02	1.02
	Penurunan Kesenjangan Lakilaki dan Perempuan dalam Angkatan Kerja yang Terserap di Lapangan Kerja	1.044	1.035	1.03	1.025	1.02	1.015	1.015
	Indikator sasaran							
	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	6.21	6,50	6,65	6,80	6,85	6,95	6,95
	Angka usia harapan hidup perempuan	77.53	78	78,05	78,25	78,30	78,35	78,35
	Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	52	52,50	52,80	53	53,25	53,50	53,50
	Indikator Program							

Persentase OPD yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak	55,77	56	57,5	58	60	61	61
Persentase lembaga perempuan yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan anak	88,65	89	90	91	91,50	92	92
Persentase perempuan di level pengambilan kebijakan pada lembaga pemerintah dan DPRD	Pemerintah=20,29 DPRD=32	Pemerintah=20,50 DPRD=32	Pemerintah=21 DPRD=38	Pemerintah=21,5 DPRD=38	Pemerintah=22 DPRD=38	Pemerintah=22,5 DPRD=38	Pemerintah=22,5 DPRD=38
Indikator sasaran							
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Program							
Persentase kasus kekerasan	100	100	100	100	100	100	100

	terhadap perempuan dan anak yang tertangani							
II	Indikator							
I	Tujuan							
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5.65	5.65	5.1	4.7	3.9	3.45	3.45
	Indikator sasaran							
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0.18	0.20	0.30	0.45	0.50	0.55	0.55
	Indikator Program							
	Persentase PMKS yang ditangani	1,25	1,28	1,45	1,58	1,67	1,70	1,70
	Persentase PMKS yang direhabilitasi	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,45	0,45
	Persentase penyandang cacat dan trauma yang tertangani	1,82	1,83	1,84	1,85	1,86	1,87	1,87
	Persentase panti asuhan dan panti jompo yang memenuhi standar	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase eks-	0	0,005	0,006	0,0065	0,007	0,0075	0,0075

penyandang penyakit sosial yang tertangani								
Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang diberdayakan	2,13	2,14	2,2	2,3	2,4	2,6	2,6	

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017-2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010